



LAPORAN PPID UTAMA TAHUN 2020



DI SUSUN OLEH :
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SITUBONDO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2020, sesuai dengan ketentuan berlaku. Penyusunan laporan tahunan ini merupakan salah satu amanat dari Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dimana salah satunya pada pasal 25 menyebutkan bahwa setiap tahun PPID wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Semoga laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tahun 2020 menjadi indikator bagi Kepala Daerah untuk menilai sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Situbondo melaksanakan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sehingga dapat menjadi acuan ke arah pemerintahan yang baik dan terbuka untuk disampaikan kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan laporan tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Situbondo. Kami menyadari bahwa laporan ini masih perlu penyempurnaan, karena itu kami mengharap saran dan masukan agar penyusunan laporan tahunan di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi.

Situbondo, 04 Januari 2021

Ketua



DADANG ARIES BINTORO, S.Sos., M.Si.

DAFTAR ISI

COVER..... i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I GAMBARAN UMUM..... 1

1.1 Gambaran Umum Kebijakan..... 1

1.2 Tupoksi Seksi Pengelolaan Informasi Publik..... 2

BAB II Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020..... 4

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 4

2.2 Sumber Daya Manusia 4

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik 5

BAB III Rincian Pelayanan Informasi Publik Tahun 2020 6

3.1 Waktu Yang Ditetapkan Untuk Pelayanan Informasi 7

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik 8

BAB IV Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 9

BAB V Kendala Eksternal dan Internal 10

BAB VI Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut 11

LAMPIRAN 12

BAB I

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN TUGAS POKOK FUNGSI SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

1.1 GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pada Bulan April 2008, Pemerintah telah meresmikan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang – Undang ini baru efektif pada 1 Mei 2010, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP merupakan wujud dari implementasi demokrasi dalam suatu pemerintahan. Kebijakan dalam Undang – Undang ini menjamin salah satu hak dasar yaitu ketersediaan informasi secara transparan. PPID merupakan kepanjangan dari *Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi*, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampaian dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 61 Tahun 2010.

PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi di badan publik. PPID di Kabupaten Situbondo terbagi menjadi dua bagian yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu. PPID Utama diketuai oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo sedangkan atasan PPID yaitu Sekretaris Daerah. PPID Utama mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan serta mengendalikan pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dari PPID pembantu, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik, mengolah dan mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi secara sistematis berdasarkan tugas fungsi organisasi serta kategori informasi, melaksanakan advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik, menentukan atau menetapkan dapat atau tidaknya diakses oleh publik suatu informasi, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

PPID Pembantu merupakan pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. PPID Pembantu diketuai oleh Sekretaris Dinas sedangkan atasan PPID Pembantu yaitu Kepala Dinas. PPID Pembantu memiliki tugas membantu PPID Kabupaten dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas yang meliputi pengidentifikasian dan pengumpulan data maupun informasi publik dari seluruh unit kerja, pengolahan, penataan dan penyimpanan data maupun informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja, penyelesaian dan pengujian data dan informasi yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, pengujian aksesibilitas atas suatu informasi

publik, penyelesaian sengketa pelayanan informasi, melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten jika diperlukan dalam penyelesaian sengketa pelayanan informasi, melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten dalam pengelolaan serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Pelayanan Informasi yang lambat, berbelit-belit, tidak efektif maupun efisien menjadi kendala dalam penyebarluasan informasi sebelum terbentuknya PPID. Informasi publik yang berkaitan dengan dinas ataupun instansi pemerintah masih belum secara transparan di sebarluaskan kepada masyarakat sehingga informasi tentang capaian, prestasi maupun inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten belum sepenuhnya tersampaikan secara optimal kepada masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Situbondo membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Situbondo, untuk pedomannya maka dibuatlah Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo yang dalam pelaksanaannya tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Situbondo nomor 188/186/P/004.2/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Situbondo serta dalam pengelolaannya tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Situbondo nomor 188/350/P/004.2/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

1.2 Tupoksi Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Tupoksi Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo Pasal 15 ayat (1) Seksi Pengelolaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan pedoman, identifikasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi publik. Pasal 15 ayat (2) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengelolaan Informasi Publik menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan, pengumpulan dan pengolahan informasi publik;
- b. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan pelaksanaan dalam rangka peningkatan tata kelola layanan informasi publik;

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan identifikasi, pemantauan, dan melayani keterbukaan masyarakat terhadap informasi publik;
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kelembagaan layanan informasi publik;
- e. Penyiapan bahan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang layanan publik;
- f. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dilingkungan Pemerintah Daerah sebagai bahan sajian layanan informasi;
- g. Penyelenggaraan layanan pengelolaan informasi publik melalui program PPID;
- h. Pelaksanaan dokumentasi dan klasifikasi data informasi publik;
- i. Penyediaan manajemen informasi pemerintah yang terintegrasi;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan informasi publik;
- k. Pelaksanaan ketatausahaan;
- l. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2020

2.1 Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana merupakan dua hal yang saling menunjang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo selaku PPID Utama memiliki sarana dan prasarana pelayanan informasi publik diantaranya yaitu 5 buah kursi kondisi baik, 2 unit komputer kondisi baik, 1 buah printer, 1 buah meja panjang, media website dan aplikasi android PPID untuk Admin PPID pembantu upload file PPID serta untuk masyarakat melakukan permohonan informasi.

Selain itu juga terdapat prasarana yang menunjang yaitu ruangan khusus PPID dalam melakukan pelayanan informasi publik sehingga masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi publik dapat datang langsung ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.

Salah satu sarana yang digunakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dalam melakukan pelayanan informasi publik yaitu media website. Seluruh admin PPID pembantu dan masyarakat dapat menggunakan website PPID dengan cara mengakses alamat url : ppid.situbondokab.go.id untuk masyarakat serta ppid.situbondokab.go.id/adm443 yang diperuntukan bagi admin ppid pembantu.

Seiring dengan berkembangnya IT, maka media website inilah yang menjadi pelayanan utama bagi masyarakat untuk melakukan permohonan informasi kepada OPD di Kabupaten Situbondo, selain itu juga Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Situbondo juga menyediakan pelayanan informasi secara offline dengan mengunjungi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo.

Tidak hanya digunakan untuk masyarakat, website PPID dengan alamat url : ppid.situbondokab.go.id/adm443 diperuntukan bagi admin PPID Pembantu yang berada di masing-masing OPD sehingga mempermudah mereka untuk melakukan pembaharuan data setiap hari. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian selaku PPID utama selalu melakukan monitoring dan evaluasi tentang kinerja dari admin PPID Pembantu dalam melakukan pembaharuan data setiap harinya.

2.2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Sumber Daya Manusia merupakan elemen terpenting dalam mencapai keberhasilan dari suatu tujuan, semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki maka akan berdampak positif bagi kemajuan program yang hendak di capai. Secara

operasional PPID Kabupaten Situbondo didukung oleh SDM yang beranggotakan dari Badan Publik/OPD lintas sektoral terdiri dari Pejabat Struktural yaitu :

- a. Sekda Kabupaten Situbondo selaku Atasan PPID Utama
- b. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo selaku Ketua PPID Utama
- c. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo selaku Sekretaris PPID Utama
- d. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Situbondo, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, Kepala Seksi Penyelenggaraan Statistik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, Kepala Seksi Layanan Komunikasi dan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dan Kepala Seksi Media Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo sebagai Anggota.

2.3 Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Berikut ini rincian Anggaran Kegiatan PPID pada Tahun 2020 melalui APBD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo, yaitu :

- Pembinaan dan Pengembangan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar Rp. 58.580.000,00/tahun.

Anggaran kegiatan PPID tahun 2020 tidak terlaksana dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga seluruh anggaran di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo dialihkan pada penanganan Covid-19. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo selaku PPID Utama berupaya untuk selalu meningkatkan anggaran PPID di tahun selanjutnya, dengan harapan PPID di Kabupaten Situbondo dapat berjalan dengan baik sebagai pelayan informasi kepada masyarakat.

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2020

Tabel 3.1 Tabel Permohonan Informasi (ppid.situbondokab.go.id/adm443/login.php)

NO	Nama	Waktu yang diperlukan	Permohonan Informasi			Keterangan
			Dikabulkan seluruhnya	Dikabulkan sebagian	Ditolak	
1	Yudi Khofi Nur Sofyan	5 Hari	√			- Sudah mendapatkan jawaban permohonan informasi dari Dinas Perikanan
2	Eka Wulandari Putri	5 Hari	√			- Sudah mendapatkan jawaban permohonan informasi dari BPPKAD
3	Gusti Muhammad Prayudi	1 Hari	√			- Sudah mendapatkan jawaban permohonan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
4	Ari Yuriyanto	1 Hari	√			- Sudah mendapatkan jawaban permohonan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
5	Filiannisa Nurillah Makruf	1 Hari	√			- Sudah mendapatkan jawaban permohonan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6	Rachmad Taufiq	1 Hari	√			- Sudah mendapatkan jawaban permohonan informasi dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Tabel 3.2 Tabel Detail Pemohon Informasi (ppid.situbondokab.go.id/adm443/login.php)

No.	Tanggal Permohonan	Nama	Pekerjaan	Informasi Yang Diperlukan	Tujuan	Keputusan/Jawaban	Tanggal Jawaban
1	19 Januari 2020	Yudis Khofi Nur Sofyan	Wiraswasta	Tata cara dalam meningkatkan pertumbuhan budidaya perikanan di Kabupaten Situbondo	Untuk dapat berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan budidaya	Dijawab	24 Januari 2020
2	19 November 2020	Eka Wulandari Putri	Mahasiswa	Laporan keuangan daerah situbondo 2017, 2018 dan 2019	Untuk bahan penelitian tugas kuliah akuntansi sektor publik	Dijawab	24 November 2020
3	26 November 2020	Gusti Muhammad Prayudi	Karyawan Swasta	Neraca Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2019	Untuk bahan penelitian	Dijawab	26 November 2020
4	26 November 2020	Ari Yuriyanto	Wiraswasta	Rencana kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2020	Untuk bahan evaluasi kinerja	Dijawab	26 November 2020
5	26 November 2020	Filiannisa Nurillah Makruf	Karyawan Swasta	Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2017-2021	Untuk bahan penelitian	Dijawab	26 November 2020
6	26 November 2020	Rachmad Taufiq	Wiraswasta	Pencapaian Kinerja Triwulan II Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tahun 2020	Bahan tugas kuliah	Dijawab	26 November 2020

3.1 Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan informasi

Mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yang tercantum dalam Pedoman Umum PPID dan Pergub Jatim No. 8 Tahun 2018.

3.2 Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan dan ditolak

Tabel 3.3 Tabel Jumlah Permohonan Informasi Publik

Tahun	Permohonan dikabulkan seluruhnya	Permohonan dikabulkan sebagian	Permohonan tidak dikabulkan atau ditolak
2020	6	0	0

Jumlah permohonan informasi yang masuk di PPID Kabupaten Situbondo dari seluruh OPD yaitu sebanyak 6 permohonan tahun 2020 dan seluruh permohonan dijawab oleh admin PPID Pembantu di masing-masing Dinas.

BAB IV
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020

Pada tahun 2020, PPID di Kabupaten Situbondo berjalan dengan baik sehingga untuk urusan sengketa informasi publik tidak ada. Seluruh permohonan informasi publik di Kabupaten Situbondo dapat ditangani dengan cepat oleh admin PPID pembantu di masing-masing OPD, sehingga seluruh permohonan informasi dapat dipenuhi 100% oleh Admin PPID Pembantu.

Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo selaku PPID Utama dengan seluruh OPD dan Kecamatan selaku PPID pembantu merupakan kunci sukses dalam menjalankan PPID di Kabupaten Situbondo. Salah satu media yang digunakan untuk para admin PPID pembantu dapat berkomunikasi yaitu dengan dibentuknya grup whatsapp admin PPID se-Kabupaten Situbondo sehingga segala permasalahan maupun permohonan informasi di masing-masing OPD dapat ditangani dengan cepat.

Sengketa informasi merupakan hal yang akan dihindari oleh PPID Kabupaten Situbondo karena pelayanan prima akan selalu diutamakan kepada masyarakat yang akan melakukan permohonan informasi di Kabupaten Situbondo. Apabila persyaratan yang telah disusun oleh PPID Kabupaten Situbondo dipenuhi oleh pemohon informasi secara lengkap, maka PPID Kabupaten Situbondo akan langsung memproses permohonan informasi dengan cepat dan efisien sehingga tidak lagi adanya sengketa informasi yang akan berdampak kepada pelayanan informasi.

BAB V
KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo selaku PPID Utama dalam menjalankan tugasnya terbagi menjadi dua yaitu :

1. Kendala Eksternal
 - a. Masih belum pahamnya tupoksi dari admin PPID Pembantu di masing-masing OPD maupun Kecamatan;
 - b. Banyaknya pergantian admin PPID pembantu di masing-masing OPD maupun Kecamatan sehingga menyebabkan update data mengalami penurunan;
 - c. Sebagian besar Admin PPID Pembantu lupa username, password dan alamat url website;
 - d. Sulitnya admin PPID pembantu untuk mengumpulkan data dimasing-masing bidang terkait data PPID.
2. Kendala Internal
 - a. Sarana dan Prasarana yang belum lengkap seperti ruangan khusus untuk melayani permohonan informasi dan lemari untuk menyimpan berkas PPID;
 - b. Menu di website PPID yang masih terbatas;
 - c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani PPID;
 - d. Anggaran yang terbatas dalam mengembangkan SDM admin PPID.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Upaya optimalisasi dan penguatan peran PPID Kabupaten Situbondo dalam peningkatan pelayanan informasi publik di Badan Publik Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu untuk dilakukan, berikut ini merupakan rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yaitu :

1. Bekerjasama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur dan Dinas KOMINFO Provinsi Jawa Timur dalam memberikan pelatihan kepada PPID Pembantu di Kabupaten Situbondo.
2. Melakukan perombakan website PPID utama Kabupaten Situbondo yaitu *ppid.situbondokab.go.id* untuk penambahan menu sesuai dengan arahan Komisi Informasi.
3. Melakukan Monitoring jumlah DIP di website *ppid.situbondokab.go.id* yang telah diupload oleh Admin PPID Pembantu setiap hari.
4. Melakukan pembinaan dan Skema Kerja PPID kepada Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Situbondo dan Admin PPID di setiap SKPD/Kecamatan/Bagian Sekretariat Daerah di Kabupaten Situbondo.
5. Melakukan Monitoring dan evaluasi melalui penilaian mandiri/Self Assesment Questioner (SAQ) untuk PPID Pembantu/SKPD/Kecamatan/Bagian Sekretariat Daerah di Kabupaten Situbondo setiap tiga bulan sekali.

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SITUBONDO**

**Selaku
Ketua PPID Utama Kabupaten Situbondo**



DADANG ARIES BINTORO, S.Sos. M.Si

Pembina Tingkat I
Nip. 19760627 199412 1 001

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

No	Tanggal	Keterangan	Foto
1	07 Desember 2020	Penghargaan Komisi Informasi Award 2020 Situbondo berhasil mendapatkan Badan Publik Menuju Informatif Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur	
2	Ruang Pelayanan PPID Utama		

3	Struktur Organisasi PPID Utama	
4	Pelayanan PPID Utama	
5	Peralatan di Pelayanan PPID Utama	